



SALINAN

**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

Dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
- Pendapatan Daerah;
 - Belanja Daerah; dan
 - Pembiayaan Daerah.
- (2) Perubahan APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp6.041.427.000.000,00 (enam triliun empat puluh satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. sebelum Perubahan	Rp4.764.588.664.000,00	
b. bertambah	<u>Rp 603.407.292.905,72</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp5.367.995.956.905,72
2. Belanja Daerah		
a. sebelum Perubahan	Rp5.252.593.000.000,00	
b. bertambah	<u>Rp 788.834.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp6.041.427.000.000,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. penerimaan		
1) sebelum Perubahan	Rp488.004.336.000,00	
2) bertambah	<u>Rp185.426.707.094,28</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp673.431.043.094,28
b. pengeluaran		
1) sebelum Perubahan	Rp 0	
2) bertambah	<u>Rp 0</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp 0
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp673.431.043.094,28
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp 0

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.367.995.956.905,72 (lima triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh puluh dua sen), yang bersumber dari:

- pendapatan asli Daerah;
- pendapatan transfer; dan
- lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) bertambah sebesar Rp1.156.435.995,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp401.156.435.995,00 (empat ratus satu miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- Pajak daerah;
- Retribusi daerah;
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp154.950.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp20.563.778.000,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp175.513.778.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp119.182.903.206,00 (seratus sembilan belas miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp2.476.309.150,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp121.659.212.356,00 (seratus dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp3.502.356.155,00 (tiga miliar lima ratus dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp11.997.643.845,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp110.367.096.794,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp18.381.295.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp91.985.801.794,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp4.353.229.604.400,00 (empat triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp595.966.566.710,72 (lima ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah tujuh puluh dua sen) sehingga menjadi Rp4.949.196.171.110,72 (empat triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah tujuh puluh dua sen), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.486.482.734.604,00 (tiga triliun empat ratus delapan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp541.415.846.661,72 (lima ratus empat puluh satu miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah tujuh puluh dua sen) sehingga menjadi Rp4.027.898.581.265,72 (empat triliun dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah tujuh puluh dua sen).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp866.746.869.796,00 (delapan ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp54.550.720.049,00 (lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp921.297.589.845,00 (sembilan ratus dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp11.359.059.600,00 (sebelas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp6.284.290.200,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp17.643.349.800,00 (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp5.252.593.000.000,00 (lima triliun dua ratus lima puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) bertambah sebesar Rp788.834.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.041.427.000.000,00 (enam triliun empat puluh satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp2.111.579.217.366,78 (dua triliun seratus sebelas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen) bertambah sebesar Rp346.537.388.696,69 (tiga ratus empat puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp2.458.116.606.063,47 (dua triliun empat ratus lima puluh delapan miliar seratus enam belas juta enam ratus enam ribu enam puluh tiga rupiah empat puluh tujuh sen), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.012.406.992.519,10 (satu triliun dua belas miliar empat ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah sepuluh sen) bertambah sebesar Rp228.501.075.005,40 (dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus satu juta tujuh puluh lima ribu lima rupiah empat puluh sen) sehingga menjadi Rp1.240.908.067.524,50 (satu triliun dua ratus empat puluh miliar sembilan ratus delapan juta

enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah lima puluh sen).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp973.335.418.825,68 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah enam puluh delapan sen) bertambah sebesar Rp67.503.479.419,29 (enam puluh tujuh miliar lima ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah dua puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp1.040.838.898.244,97 (satu triliun empat puluh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah sembilan puluh tujuh sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp120.221.306.022,00 (seratus dua puluh miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp46.003.334.272,00 (empat puluh enam miliar tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp166.224.640.294,00 (seratus enam puluh enam miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp5.615.500.000,00 (lima miliar enam ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.529.500.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.145.000.000,00 (sepuluh miliar seratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp2.647.328.126.633,22 (dua triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah dua puluh dua sen) bertambah sebesar Rp444.903.693.702,54 (empat ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah lima puluh empat sen) sehingga menjadi Rp3.092.231.820.335,76 (tiga triliun sembilan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp5.386.704.763,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp10.004.869.117,00 (sepuluh miliar empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp15.391.573.880,00 (lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp191.034.321.584,22 (seratus sembilan puluh satu miliar tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah dua puluh dua sen) bertambah sebesar Rp76.100.408.398,06 (tujuh puluh enam miliar seratus juta empat ratus

- delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah enam sen) sehingga menjadi Rp267.134.729.982,28 (dua ratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah dua puluh delapan sen).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp266.415.526.131,00 (dua ratus enam puluh enam miliar empat ratus lima belas juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp93.974.106.207,48 (sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus enam ribu dua ratus tujuh puluh empat puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp360.389.632.338,48 (tiga ratus enam puluh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.172.854.040.839,00 (dua triliun seratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp259.585.088.773,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp2.432.439.129.612,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp9.984.341.816,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.458.412.707,00 (empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp14.442.754.523,00 (empat belas miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp1.653.191.500,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp780.808.500,00 (tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp2.434.000.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp2.607.082.399,23 (dua miliar enam ratus tujuh juta delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp27.392.917.600,77 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah tujuh puluh tujuh sen), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp463.685.656.000,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp463.685.656.000,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp11.105.000.000 (sebelas miliar seratus lima juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp11.105.000.000 (sebelas miliar seratus lima juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp452.580.656.000,00 (empat ratus lima puluh dua miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp452.580.656.000,00 (empat ratus lima puluh dua miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp488.004.336.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp185.426.707.094,28 (seratus delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah dua puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp673.431.043.094,28 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta empat puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah dua puluh delapan sen), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp488.004.336.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp185.426.707.094,28 (seratus delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah dua puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp673.431.043.094,28 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta empat puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah dua puluh delapan sen).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp488.004.336.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp185.426.707.094,28 (seratus delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah dua puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp673.431.043.094,28 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta empat puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah dua puluh delapan sen).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp488.004.336.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp185.426.707.094,28 (seratus delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah dua puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp673.431.043.094,28 (enam ratus tujuh puluh

tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta empat puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah dua puluh delapan sen).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Kabupaten Berau tahun anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

- 10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah;
- 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 14. Lampiran XIII.a Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- 15. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran yang direncanakan;
- 16. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- 17. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 20 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

ttd

MUHAMMAD SAID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025:
(64.03/59/6/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH


SOFYAN WIDODO
NIP. 19620916 199803 1 009